



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (di rumah kakek kandung Tergugat yang bernama P.Ritonga), sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 20 April 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 April 2014 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/06/IV/2014 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 3 April 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 2 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan 3 bulan lamanya, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir bulan Juni tahun 2014 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat menggadaikan sepeda motor milik bersama dan barang-barang milik Penggugat untuk modal bermain judi, bahkan Tergugat juga jarang pulang ke rumah;

5. Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih disebabkan Tergugat menyimpan narkoba di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2014 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakek Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Sofiyah A.Mkep bin Muhammad Norman SH) terhadap Penggugat (Husnul Khotimah Lubis A.Mkeb binti Bakti Lubis);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2014;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan 3 bulan lamanya dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka bermain judi, namun tidak benar Tergugat telah menggadaikan sepeda motor milik bersama dan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyimpan narkoba di kamar tidur Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya bahwa Penggugat tetap seperti gugatannya semula;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tergugat tetap seperti dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu :

**A. Bukti Tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Husnul Khotimah Lubis A.Mkeb binti Bakti Lubis) dan Tergugat (Muhammad Sofiyah A.Mkep bin Muhammad Norman SH) Nomor 178/06/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 03 April 2014. Foto kopi tersebut telah *dinazagelen* dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

**B. Bukti Saksi:**

**1. Bulan Sinambela binti Somma Sinambela**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kamboja No.33 Lingkungan II Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sofian, sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut cerita tetangga suka bermain judi dan Tergugat mau menggunakan narkoba dan Tergugat sudah dua kali menggadaikan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah menanyakan kepada Tergugat untuk apa menggadaikan sepeda motor tersebut dan Tergugat menyatakan perlu uang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berengkar di dalam kamar;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah kakak kandungnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Nanda Fadilla bin Candra**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat rumah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mhd. Sofian sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menggadaikan sepeda motor Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi yang digunakan untuk bermain judi online namun saya tidak memberinya dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakek kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti, maka persidangan dilanjutkan ketahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Kisaran C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2014 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan menggadaikan sepeda motor milik bersama dan juga barang-barang milik Penggugat untuk modal bermain judi. Selain itu Tergugat juga menyimpan narkoba di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat. Sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat gugatan inii diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya gugatan Penggugat, sebagaimana dalam duduk perkara. Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, begitupun Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda P), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah rumah, juga telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya yang bernama **Bulan Sinambela binti Somma Sinambela** dan tetangganya yang bernama **Nanda Fadilla bin Candra** sebagai saksi di

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 RBg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah enam bulan lamanya sampai perkara ini diputus disebabkan telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah enam bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian keduanya yang sama-sama kuat untuk bercerai, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

*“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;*

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis





Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Muhammad Sofiyah A.Mkep bin Muhammad Norman, SH) terhadap Penggugat (Husnul Khotimah Lubis A.Mkeb binti Bakti Lubis);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H oleh kami Hj. Wardiyah, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Usman dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Hj. Wardiyah, S. Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ali Usman**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Rosmintaito, S.H**

Perincian Biaya Proses Perkara:

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 286.000,00</b>